

BAB II KERANGKA TEORI

A. Teori-teori yang terkait dengan judul

1. Bimbingan Pra Nikah

a. Definisi Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan memiliki definisi masing-masing kata yang merupakan dari Bimbingan dan Konseling dalam bahasa Inggris yaitu “guidance” atau “guide” menunjukkan, membimbing atau mengarahkan. Sedangkan menurut istilah bimbingan berarti memberikan suatu bantuan secara umum, tapi perlu digaris bawahi tidak semua proses bantuan bisa diartikan bimbingan.¹

Ada beberapa pendapat tokoh mengenai definisi bimbingan sebagai berikut :

Carls Rogers berpendapat konseling yaitu suatu layanan bantuan dari seorang konselor dengan memberikan tempat atau agar seorang klien dapat memecahkan suatu masalah dengan harapan bisa memberikan kondisi yang baik yang sedang dialami klien.²

Pendapat bimbingan konseling dari Stoops adalah pelayanan secara berkelanjutan dengan memberikan bantuan dalam mengembangkan seseorang sehingga bisa tercapai batasan kemampuan dan maksimal untuk bisa dibawa dan dijadikan manfaat dalam lingkup individu ataupun lingkungan masyarakat.³

Achmad Mubarak juga berpendapat bahwa dalam Islam sendiri bimbingan juga dikenal dengan “Hisbah” yang memiliki arti melarang seseorang (klien) berbuat kemungkaran yang dialami olehnya dan memberikan arahan untuk hal kebaikan ketika seseorang tersebut meninggalkan hal kebaikan tersebut, juga mendamaikan ketika seseorang (klien) ketika sedang bermusuhan sesuai dengan amar ma’ruf nahi munkar.⁴

¹(Surya,M., 1988: 31).

²Lumongga Lubis, Namora. *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*. (Jakarta : Prenadamedia Group). 2011. hal-2

³Moh. Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Bandung : CV Ilmu, 1979), hal-25

⁴Achmad Mubarak, al-irsyad..., hal-79

Sedangkan nikah dalam istilah bahasa mempunyai arti menyatukan agar berkumpul, sedangkan menurut istilah atau syara⁷ mempunyai pengertian akad yang sudah terlaksana juga dengan memenuhi syarat dan rukun-rukun yang wajib dilakukan.⁵ Achmad Kuzari juga memberikan penjelasan bahwa pernikahan merupakan dua pihak individu yang memiliki keinginan dan sanggup disatukan dalam ketentuan yang berlaku, mengucapkan pernyataan dengan kata-kata, atau suatu simbol yang menjadi tanda bahwa itu sah sesuai syariat, dengan proses itu bisa disebut dengan suatu hukum yang menjadi ikatan.⁶ Rasulullah bersabda dalam sebuah hadits :

يا معشر الشباب من استطاع منكم «الباة فليتزوح، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» صحيح البخاري

Artinya : “*Hai pemuda sekalian, siapapun diantara kalian sudah dikatakan mampu, maka menikahlah. dan barangsiapa yang belum cukup mampu maka berpuasalah karena dapat menenangkan gejala*”. H.R Shahih Bukhari.

Bisa dikatakan bimbingan pra nikah adalah layanan kepada calon pengantin yaitu calon suami dan istri yang dapat bimbingan langsung oleh seorang pembimbing, dengan mendapatkan materi mengenai bagaimana memahami dan bertanggung jawab dengan posisi masing-masing, dapat memecahkan masalah ketika sedang dihadapkan dengan sebuah masalah rumah tangga mereka dengan mempunyai komunikasi yang baik dan saling menghargai sehingga tujuan yang dicapai sebagai calon suami istri menjadi tercapai dan semakin sejahtera.⁷

b. Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Tujuan Umum dari bimbingan pra nikah membentuk keluarga harmonis atau sakinah, mawadah warahmah itu

⁵Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus pengantin Nomor DJ. II/491 Tahun 2009, bagian Materi Pendidikan bagi Calon Pengantin.

⁶Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada),1

⁷Fitri Laela Sundani, Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam “*Layanan Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*”, no. 2 (2018) : 170

terwujud melalui sebuah materi mengenai kehidupan keluarga dengan pembekalan secara optimal.⁸

Tujuan khusus bimbingan pra nikah memiliki tujuan yang selalu kembali ke pernikahan yang ingin dicapai, dalam undang-undang mengenai pernikahan pasal 1 yang menyebutkan tujuan pernikahan yaitu suatu bentuk keluarga harmonis dan abadi atas Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan atau kehidupan keluarga memiliki suatu impian dengan mendapatkan kehidupan yang nyaman dan memiliki rasa kasih sayang antara keduanya. Diharapkan mendapatkan keturunan melalui sebuah pernikahan sebagai penerus selanjutnya.⁹

Aunur Rahim Faqih memberikan penjelasan mengenai tujuan bimbingan pra nikah, yaitu :

- 1) Memberikan bantuan terhadap individu dalam mencegah munculnya masalah-masalah yang kaitannya dengan pernikahan, sebagai berikut :
 - a) Memberikan bantuan terhadap individu untuk memahami sebuah pernikahan sesuai syariat Islam.
 - b) Memberikan sebuah bantuan untuk paham dengan dasar-dasar mengenai pernikahan menurut Islam sendiri.
 - c) Memberikan bantuan terhadap individu dalam memahami apa saja syarat-syarat pernikahan dalam Islam.
 - d) Memberikan bantuan terhadap individu untuk memahami siap tidak siap individu tersebut untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.
 - e) Memberikan bantuan terhadap individu dalam tatanan acara pelaksanaan pernikahan dalam syariat Islam.
- 2) Memberikan bantuan terhadap individu dalam mencegah munculnya masalah atau problem mengenai kehidupan keluarga calon pengantin, yaitu :
 - a) Memberikan sebuah bantuan untuk memberikan pemahaman individu mengenai tatanan pembinaan dalam kehidupan keluarga yang merujuk oleh syariat Islam.

⁸Kemenag RI, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, (Dirjen Bimas Islam dan Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Islam, 2011), 16

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), 12.

- b) Memberikan individu dalam memahami bagaimana pembinaan mengenai kehidupan keluarga yang harmonis atau sakinah, mawaddah warahmah dalam syariat Islam.
- 3) Memberikan individu bantuan untuk menjaga kondisi dan keadaan kehidupan keluarga maupun dalam pernikahan supaya kondisi dan keadaannya kondusif dan berkembang dengan jauh lebih baik sesuai harapan, berikut :
 - a) Menjaga keadaan dan situasi dalam pernikahan dan kehidupan keluarga yang awalnya dengan masalah yang sedang dialami dan terpecahkan sehingga tidak muncul masalah lagi,
 - b) Memberikan sebuah pembinaan agar perkembangan kehidupan keluarga menjadi harmonis atau sakinah, mawaddah warahmah.
- 4) Memberikan bantuan kepada individu agar dapat menyelesaikan sebuah masalah mengenai lingkup pernikahan dan pasca pernikahan atau kehidupan keluarga, sebagai berikut :
 - a) Memberikan sebuah bantuan kepada individu untuk paham dalam masalah yang akan dihadapi.
 - b) Memberikan bantuan individu dalam mengetahui tata cara dalam mengatasi sebuah permasalahan dalam pernikahan dan kehidupan keluarga sesuai syariat Islam.
 - c) Memberikan bantuan individu agar paham keadaan pernikahan dan kehidupan keluarga juga lingkungan sekitar.¹⁰
- c. Unsur-Unsur Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan pra nikah memiliki unsur-unsur di dalamnya yang memiliki peran dan kontribusi dalam setiap pelaksanaannya, sehingga unsur-unsur ini sangat diperlukan untuk berlangsungnya layanan bimbingan konseling pra nikah, sebagai berikut :

1) Pembimbing

Seorang pembimbing yang bertugas memberikan sebuah materi kepada calon pengantin yang berasal dari seorang yang profesional dalam pekerjaan atau bidang

¹⁰Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta : UII Press) 2001, hal. 87-88

yang digeluti seperti seorang konselor atau konsultan, seorang tokoh agama maupun juga seorang psikologi yang memang mempunyai pengetahuan mengenai materi tentang layanan seputar pernikahan.¹¹

Seorang yang bertugas menjadi pembimbing pra nikah memiliki syarat sebagai berikut :

- a) Mempunyai sifat yang baik dan berkapasitas dalam ilmu agama.
 - b) Mempunyai ilmu komunikasi yang bagus.
 - c) Memiliki budi pekerti yang baik dan juga taat kepada ajaran agama.
 - d) Memiliki sifat yang mudah menerima siapapun itu.
 - e) Mencintai pekerjaan dan bertanggung jawab dalam pekerjaan.
 - f) Memahami ilmu agama dengan baik.
 - g) Peduli dengan berkaitannya dengan klien.
 - h) Mempunyai sifat dewasa baik lahir maupun batin.
 - i) Cepat memecahkan masalah yang dialami oleh klien.
- 2) Calon Pengantin

Disini seorang yang akan dibimbing adalah seorang calon pengantin yang akan mendapatkan bimbingan sebelum melakukan suatu pernikahan, di dalamnya memiliki suatu bagian dalam pernikahan yaitu

- a) Pasangan hidup

Islam sendiri memiliki dua sisi dalam pernikahan, yaitu yang pertama berkaitan dengan agama, nasab, kekayaan atau juga paras. Sedangkan yang kedua adalah dikembalikan lagi dengan selera individu masing-masing dalam memilih calon pasangan, contoh halnya selera tersebut adalah berkaitan dengan ras atau suku, pola pemikiran, status sosial, sifat maupun karakter, serta semua hal mengenai kesehatan fisik dan yang lainnya.

- b) Masalah Fundamental

Masalah ini masuk kedalam kelompok yang umum, yaitu mengenai agama yang dipeluk, nasab, kekayaan dan paras. Hadits Rasulullah mengenai masalah tersebut:

¹¹Muhammad Lutfi Hakim, Jurnal Al-'Adalah "Kursus Pra-Nikah : Konsep dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak)", no. 2 (2016) : 145

عن أبي هريرة عن النبي قال تنكح المرأة لأربع لمالها
ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك
-متفق عليه-

Artiya : “Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, kamu sebagai seorang wanita untuk dinikahi memiliki 4 hal : untuk nasabnya, kekayaannya, kecantikannya dan agamanya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat. HR. Bukhari Muslim

Penegasan Rasulullah SAW dalam memilih agama seorang yang akan dinikahi bukan sekedar alasan karena seorang wanita yang memiliki agama yang matang atau baik lebih memiliki keuntungan dari pada yang hanya setengah-setengah. Dengan alasan tersebut jikalau kapasitas dalam beragama belum matang dan hanya setengah-setengah maka seorang suami atau pasangannya akan memberikan pendidikan mengenai agama, jika seorang suami atau pasangannya yang tidak memiliki kemampuan agama yang lebih maka seorang istri yang harus diberikan pendidikan mengenai agama sampai memiliki kapasitas.

Dan pengetahuan mengenai sisi agama tidak hanya pengetahuan definisi agama saja, tetapi juga ketakwaannya perlu dipertimbangkan juga. Contohnya memiliki Aqidah dalam beragama yang baik, ibadahnya bagus dan taat, akhlak yang mulia, berpakaian sesuai aturan agama, bisa membaca AL-Qur’an, pandai menjaga lisan, pandai mengatur waktu dan lain-lain yang bersifat baik.

Sedangkan dari sisi keturunan atau nasab tidak perlu ditanyakan lagi mengenai seorang calon pasangan kita yang berasal dari keluarga bertanggung jawab dalam beragama dan pandangan masyarakat juga status sosialnya baik. Hal ini dengan alasan kelak akan mendapatkan seorang keturunan yang baik juga, sebaliknya jika seorang calon pasangan kita yang berasal dari nasab yang kurang

baik, seorang pemabuk, kriminal atau keluarga yang berantakan, semuanya itu sangat berpengaruh dalam kejiwaan maupun mental calon pasangan khususnya seorang istri karena peranan seorang istri untuk mendidik seorang anak sangat berpengaruh terhadap anak.

Tetapi seorang calon pasangan yang berasal dari keluarga yang kurang baik bukan berarti tidak selamanya seorang istri itu akan tidak baik, karena alasan tersebut tidak menghalangi sebuah keluarga tersebut kembali ke jalan Islam yang benar. Tapi jika ada pilihan seorang istri yang bernasab baik maka dianjurkan memilih nasab yang baik tersebut.

c) Masalah Selera

Masalah yang kedua ini sangat bersifat subjektif bagi calon pengantin, dalam Islam tidak mewajibkan sisi ini untuk diperhatikan tetapi dalam Islam sendiri memiliki hak dan kebebasan dalam memilih lebih pandangan individu masing-masing. Karena tidak bisa dianggap remeh dalam segi selera yang kita akan pilih sebagai seorang pasangan hidup yang akan memiliki hubungan dengan kita.

Contohnya masyarakat lebih condong dalam menikah dengan seseorang dari suku dan ras yang sama, karena hal tersebut sudah menjadi hal yang umum di kalangan masyarakat dan juga Islam bisa menerima hal tersebut. Alasan yang mendasari kecondongan ini yaitu karena sebuah rumah tangga jika memiliki dua orang dengan latar belakang berbeda dari sisi budaya, walaupun masih satu agama tetap saja masalah yang akan timbul dikarenakan sebuah sifat dan karakter masing-masing yang berbeda akan sulit dihilangkan. Islam memberikan kebebasan dan hak mengenai masalah ini sepenuhnya tetapi dengan batasan yang masih normal dan manusiawi untuk dijalani.¹²

d. Syarat-Syarat Seorang Pembimbing Pra Nikah

Seorang pembimbing dalam AD-ART BP4 pasal 8 BAB IV dapat memenuhi syarat dengan ketentuan :

¹²Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah*, (Jakarta : DU Publishing) 2011, hal 59-64

- 1) Lembaga Pembimbing atau penasehat di wilayah pusat maupun daerah harus memenuhi syarat dalam pasal 8 Anggaran Dasar.
- 2) Lembaga pembimbing dengan kriteria umur 30 tahun atau sudah menikah.
- 3) Lembaga Pembimbing atau penasehat harus :
 - a) Agama Islam
 - b) Mempunyai etika baik, khususnya dalam bidang pernikahan
 - c) Menjaga kerahasiaan seorang klien dalam bimbingan pra nikah
 - d) Mendapatkan lisensi sertifikat pelatihan sebagai seorang pembimbing
- 4) Lembaga Pembimbing atau Penasehat kehilangan persyaratan sebagai pembimbing dalam layanan bimbingan pra nikah, akan dilepas posisinya sebagai pembimbing.

Gambaran umum ini mengenai persyaratan tugas seorang pembimbing oleh BP4 dengan tujuan mengoptimalkan tugas pelayanan tersebut, terutama dalam pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh seorang individu atau calon pengantin.¹³

e. Faktor-Faktor Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

Beberapa faktor dalam penyelenggaraan bimbingan konseling pra nikah, sebagai berikut :

- 1) Dalam pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah di naungi oleh BP4 dan badan keagamaan Islam yang sudah memiliki akreditasi yang sesuai menurut kementerian Agama.
- 2) Kementerian Agama bisa melakukan bimbingan konseling pra nikah bekerja sama dengan BP4 atau lembaga keagamaan Islam lain.
- 3) Akreditasi yang didapatkan BP4 dan lembaga keagamaan Islam mempunyai jangka akreditasi 2 tahun dan memerlukan perpanjangan baru.
- 4) Sedangkan sarana atau sebuah materi yang disediakan oleh kementerian Agama disediakan berbentuk silabus dan buku atau modul, juga ruangan yang diperlukan

¹³Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4, (Jakarta : 2014), hal. 12

berupa ruangan kantor, ruang penasehatan atau pelaksanaan bimbingan, dan lain-lainnya.¹⁴

f. Materi Bimbingan Pra Nikah

Materi Bimbingan Pra Nikah dikelompokkan menjadi kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang,¹⁵ sebagai berikut :

1) Kelompok Dasar

- a) Ketetapan kementerian agama perihal bimbingan keluarga sakinah atau harmonis
- b) Ketetapan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengenai bimbingan konseling pra nikah
- c) Aturan dalam undang-undang mengenai pernikahan dan bimbingan keluarga
- d) Hukum yang berkaitan tentang pernikahan (Munakahat)
- e) Tahap-tahap pernikahan

2) Kelompok Inti

- a) Melakukan fungsi-fungsi keluarga
- b) Menjaga cinta kasih di dalam keluarga
- c) Manajemen konflik di dalam keluarga
- d) Psikologi pernikahan di dalam keluarga

3) Kelompok Penunjang

- a) Pendekatan Andragogi
- b) Penyusunan Satuan Acara Pembelajaran
- c) Pre Test dan Post Test
- d) Memberikan sebuah tugas dan rancangan yang akan dilaksanakan dalam pernikahan

Materi ini disampaikan dengan menggunakan metode ceramah, percakapan secara langsung atau dialog, tanya jawab, metode pelatihan dan diberikan tugas yang akan dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi yang dihadapi calon pasangan pengantin.¹⁶

2. Metode Bimbingan Konseling Pra Nikah

Secara etimologi dari bahasa Yunani istilah Metode adalah sebuah cara atau jalan, sedangkan terminologi Metode adalah sebuah jalan atau cara untuk menjadikan tujuan dalam bertindak

¹⁴Kemenag RI, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, (Dirjen Bimas Islam dan Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Islam, 2011), hal. 4

¹⁵Kemenag RI, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, (Dirjen Bimas Islam dan Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Islam, 2011), hal. 27

¹⁶Tohari Munawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1922), hal-78

secara rasional dan terarah untuk hasil yang optimal. Metode juga bisa mempunyai definisi sebagai tahapan dan langkah dalam menyampaikan suatu hal. Bimbingan konseling pra nikah di dalam pelaksanaannya mempunyai metode ceramah, dialog, bertukar pikiran, tanya jawab, juga penelitian dalam menganalisis suatu permasalahan di lapangan.¹⁷

Metode dalam bimbingan konseling Islam yang sering digunakan antara lain :

a. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara adalah sebuah percakapan berupa tanya jawab dengan seorang narasumber atau klien mengenai permasalahan yang dihadapi klien tersebut. Wawancara ini seorang konselor atau pembimbing akan mendampingi seorang klien dalam mengatasi masalah-masalahnya sehingga dapat memecahkan masalah tersebut.

b. Metode Non Direktif

1) Client Centered

Menggambarkan sebuah masalah yang dihadapi seorang klien, salah satu teori dengan pendekatan terhadap konseli atau klien, mengajukan sebuah pertanyaan sehingga seorang konseli memiliki kesempatan untuk bebas mengungkapkan masalah atau yang sedang konseli rasakan. Dengan teori seorang pembimbing mendengarkan dan menulis untuk disimpulkan mengenai pemecahan masalah dengan mengarahkan sesuai masalah seorang klien.

2) Metode Edukatif

Penggambaran masalah konseli dengan cara membedah masalah tersebut sampai selesai mengenai titik masalah yang dihadapi, konselor memberikan beberapa pertanyaan untuk diajukan kepada konseli dengan sikap yang ramah dan santai sehingga konseli atau klien nyaman mengungkapkan semua masalahnya dan menggambarkan masalah yang bersifat rahasia dapat diungkapkan.

3) Metode Direktif atau Mengarahkan

Metode memberikan sebuah pengarahan dan bersifat membimbing kepada seorang konseli untuk dapat mengatasi permasalahan yang mempengaruhi pikiran

¹⁷Tohari Munawar, Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam, (Yogyakarta : UII Press, 1992) hal. 78

konseli. Metode ini seorang pembimbing atau konselor juga memberikan sebuah saran mengenai pandangan dan sebuah nasehat kepada konseli sehingga mendapatkan kesadaran diri dalam pemecahan masalah.

Seorang pembimbing memberikan bimbingan dan pengarahan mengenai bimbingan konseling pra nikah dengan memiliki tujuan dan sebuah nasehat sesuai permasalahan yang dihadapi, setiap individu memiliki problematika berbeda-beda maka dari itu setiap masalah yang muncul memiliki pendekatan berbeda-beda. Bentuk pendekatan yang sering digunakan berikut :

a) Wawancara berupa dialog khusus

Pendekatan ini memerlukan sebuah tempat khusus yang tertutup, pertanyaan untuk wawancara pun menyesuaikan permasalahan yang akan diajukan. Seorang konseli perlu memberikan pertanyaan untuk menggali yang tersusun agar dapat mengetahui semua permasalahan, tujuan layanan pendekatan ini menjadi sebuah pusat informasi dalam layanan konseling. Para calon pengantin datang ke lembaga konselornya agar memperoleh informasi dan pengetahuan mengenai sebuah pernikahan atau dasar hukum tentang pernikahan sehingga menimbulkan kurangnya fungsi dalam segi pelayanan bimbingan.

b) Wawancara berupa dialog umum

Pernyataan diatas sudah dijelaskan mengenai banyak seorang calon pengantin yang datang ke lembaga pernikahan untuk mendapatkan informasi mengenai pernikahan, informasi tidak ada hubungan dengan permasalahan yang dihadapi seorang calon pengantin. Seharusnya seorang calon pengantin diberikan sebuah nasehat atau sebuah bimbingan konseling pra nikah sebelum melakukan pernikahan tidak hanya berupa informasi saja. Pendekatan ini dapat dilakukan secara kelompok dengan beberapa metode dan tanya jawab, juga perlukan pelatihan misalnya pelatihan untuk ijab kabul dalam pernikahan.

c) Kunjungan Rumah

Wawancara khusus dilakukan untuk konseli dengan permasalahan yang bersifat khusus dan perlu

pengamatan seorang pembimbing secara intens dan lebih jauh, karena itu kunjungan ke rumah seorang klien diperlukan. Home visit menjadikan layanan konseling berkesempatan secara langsung dengan pihak keluarga.¹⁸

3. Keharmonisan Keluarga

a. Definisi Keharmonisan Keluarga

Keluarga dalam bahasa Inggris “family”,¹⁹ Sedangkan dalam bahasa Arab sendiri keluarga yaitu “al-ahlu”. Menurut istilah keluarga memiliki arti sebuah anggota keluarga dengan beranggotakan seorang ayah, ibu dan juga anak dengan setiap tugas dan tanggung jawab masing-masing, semua tugas baik segi perawatan, sosialisasi setiap anggota, dukungan moral dan juga moril dan setiap peran-perannya masing-masing.²⁰

George Murdock mengemukakan arti keluarga dengan kelompok sosial dengan sebuah karakteristik hidup bersama, membangun ekonomi dengan bekerja sama dan menumbuhkan keturunan. Islam sendiri menjadikan keluarga menjadi bagian utama sebagai pondasi dalam sebuah kelompok dan masyarakat Islam, diharapkan menjadi perhatian dan berkembang lebih dari Al-Qur’an. Arif juga mendefinisikan keluarga sebagai dua atau lebih seorang individu yang hidup di lingkungan sebuah rumah tangga dengan memiliki ikatan darah, sebuah perkawinan maupun adopsi.²¹

Harmonis memiliki dua unsur atau lebih dalam kehidupan keluarga harus memiliki unsur harmonisasinya, baik unsur keluarga maupun aktivitasnya. Setiap keluarga harmonis memiliki tujuan masing-masing, keluarga menjadi kelompok sosial yang paling penting dan menjadi pola

¹⁸Nasihun Amin, Skripsi “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang”. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, hal. 36-37.

¹⁹Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, cet. Ke-23 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 232.

²⁰Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 42.

²¹Siti Ulfah dan Pepe Iswanto, “Peran BP4 dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Analisis di KUA Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis), Jurnal Pemikiran Hukum Islam: Vol. 13, No. 2, Tahun 2018, hlm 10

perilaku di dalam masyarakat untuk menjamin tanggung jawab dalam biologis atau keturunan manusia kedepannya.²²

Keharmonisan keluarga menurut Qaini adalah keluarga yang memiliki ketentraman dan penuh dengan ketenangan, penuh kasih sayang, memiliki keturunan dalam generasi masyarakat, memiliki belas kasih dan sebuah pengorbanan, saling support dengan semua anggota keluarga, mengisi kekurangan masing-masing anggota keluarga dan saling bekerja sama satu sama lain.²³

Keharmonisan keluarga terbentuk dengan kebahagiaan satu sama lain saling berhubungan, dalam psikologi memiliki dua hal yang penjelasan mengenai keharmonisan keluarga, pertama mewujudkan visi dan misi dalam anggota keluarga dan yang kedua meminimalisir sebuah konflik dalam sebuah keluarga dengan sebaik mungkin.

Menurut Islam sendiri menyebut sebuah keharmonisan keluarga dengan keluarga sakinah, yaitu keluarga yang didasari dengan sebuah pernikahan yang sah menurut syariat, memenuhi hak lahir batin, spiritual dan materi yang cukup, mewujudkan cinta dan kasih sayang (mawadah warahmah), mampu mempelajari dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, memiliki akhlak yang mulia dalam keluarga dan masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 juga sesuai dengan ajaran agama Islam sendiri.²⁴

Dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

²²Yulis Jamiah, Jurnal "Keluarga Harmonis dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak Usia Dini", diakses pada 5 Mei, 2022, <https://media.neliti.com/media/publications/218611-keluarga-harmonis-dan-implikasinya-terha.pdf>

²³Meichiati, Membangun Keharmonisan Keluarga (Bandung: Alfabeta, 2014), 21.

²⁴Muhammad Idain, Pesan Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara (Yogyakarta: Araska, 2015), 15

*benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*²⁵

b. Faktor Keharmonisan Keluarga

Sebuah keluarga harmonis memiliki ikatan cinta dan kasih sayang yang kuat, tidak hanya dari seorang suami dengan seorang istri tetapi juga orang tua teruntuk anak, juga semua anggota keluarga dengan lingkungan masyarakat. Faktor dari sebuah keluarga harmonis, yaitu :

1) Memiliki Niat Ketauhidan dengan-Nya

Menikah tidak semata hanya berhubungan untuk memuaskan hasrat batin yang dimiliki masing-masing individu setiap pasangan, tetapi menikah memiliki sebuah kesunahan dari Rasul. Maka dari itu proses sebuah pernikahan dan sesudah pernikahan sangat dianjurkan untuk mencontoh Rasul, dari mencari seorang pasangan saja perlu mempertimbangkan agama dan akhlaknya sebelum memperimbangkan kriteria lainnya seperti paras, keturunan dan status sosialnya. Bukan hanya perkara itu saja bahkan dalam proses menuju pernikahan perlu menghindari tradisi yang berlebihan, menyimpang dan dilarang dari aturan agama Islam. Setelah pernikahan dalam menjalani kehidupan berkeluarga dianjurkan memperbaiki budi pekerti dan akhlak secara optimal seperti perilaku Rasulullah.

Menikah juga menjadikan upaya untuk menghindari dari zina, bahkan menikah tahapan kedua setelah pembentukan nilai-nilai dan etika kepribadian seorang muslim. Memiliki ikatan yang kuat dengan Allah dapat mendapatkan kekukuhan iman, tanpa memiliki ikatan dengan Allah, seseorang bisa memiliki hasil yang lebih baik ketika menjalani rumah tangga kedepannya. Rasa cinta untuk semua keluarga dan lingkungan sekitar berasal dari Allah sendiri, karena gambaran cinta kepada keluarga merupakan menggambarkan cinta kepada Allah.

2) Kasih dan Sayang

Pernyataan Quraish Shihab bahwa sebuah keluarga menjadi wadah pendidikan atau sekolah untuk semua anggota keluarga, yang menjadikan landasan sebuah rasa kasih dan sayang adalah saling mencintai semata-mata karena Allah baik suami istri maupun semua anggota

²⁵QS. Ar Ruum (30): 21.

keluarga. Faktor ini menjadi kelekatan bagi anggota keluarga dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan semakin bertambah akrab.²⁶ Yang menimbulkan rasa cinta kepada Allah SWT adalah timbul keimanan dan selalu taat menjalankan perintah juga menjauhi larangannya. Dalam perjalanan mewujudkan keluarga yang harmonis dan juga meningkatkan pendidikan dalam keluarga, peran hubungan yang baik antara orang tua dengan anak sangat diperlukan.

Rasa kasih dan sayang dari orang tua untuk anak menjadikan kesan membekas pada anak yang berperan dalam pembentukan jiwa dan juga membentuk kepribadian anak. Para tokoh psikologi juga menjelaskan mengenai perasaan anak kecil dalam perasaan, respon dan hubungan terhadap lingkungan sekitarnya menjadi peran penting dalam membangun sebuah pertumbuhan emosional diri, psikisnya dan kecerdasan intelektual anak.²⁷

Kehidupan dalam keluarga memiliki ujian di dalamnya contohnya ketika memiliki pekerjaan dengan tanggung jawabnya yang memiliki resiko masing-masing setiap dalam pekerjaannya, mencari nafkah, pendidikan anak dan masih banyak lainnya yang. Maka dari itu setiap anggota keluarga tanpa terkecuali, harus saling tolong menolong dalam melakukan pekerjaan rumah dengan tujuan meringankan pekerjaan satu sama lainnya. Menjaga hubungan keluarga sama halnya seperti merawat sebuah tanaman, dalam menjaga hubungan pernikahan dalam harus dirawat dengan baik supaya tumbuh dengan subur dan indah dilihat. Rasulullah SAW berkata “Sebaik-baiknya seseorang diantara kamu adalah seseorang yang memiliki perilaku paling baik terhadap pasangannya, dan aku (Rasulullah) adalah orang berperilaku sangat baik terhadap pasanganku” HR. Thabrani dan Tirmidzi.

²⁶Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung, Mizan, 2002, hlm. 255.

²⁷ Izzat Iwadh Khalifah, *Kiat Mendidik Anak*, terjemahan Rahmad Nurhadi, Jakarta: Pustaka Qalam, 2004, hlm. 17.

3) Keterbukaan Anggota Keluarga , Santun dan Berakal Budi Luhur

Dalam hal keterbukaan saat jima' atau berhubungan intim seorang pasangan yang sebelum menikah tidak diperbolehkan, maka keterbukaan diartikan dengan memiliki hubungan interaksi perasaan dan jiwa, pemikiran, sikap dan tingkah laku dengan harapan setiap pasangan suami istri memiliki kepercayaan satu sama lain. Semua itu terwujud dengan keterbukaan satu sama lain dalam hal apapun yang mengarah kepada kenyamanan dalam menjalin hubungan, dan menghindari saling memendam rasa berprasangka buruk terhadap pasangan satu sama lain, jika itu terjadi maka hal yang harus dilakukan adalah introspeksi diri atau muhasabah dan memecahkan masalah dengan rasa cinta dan kasih sayang.

Perilaku santun dan bijak dalam melakukan sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan keluarga dalam berkomunikasi membuat kondisi yang nyaman dan enak untuk dirasakan, suasana yang mendukung sangat mempengaruhi kondisi psikis masing-masing anggota keluarga ketika di dalam rumah. "Rumahku surgaku" bukan hanya kondisi rumah dengan perabotan mewah, fasilitas yang memadai dan luasnya dalam rumah, tetapi hubungan keluarga yang baik bagi masing-masing anggota keluarga ketika di rumah akan menciptakan suasana rumah yang damai, kehangatan dan penuh cinta dan kasih sayang.

4) Komunikasi dan Musyawarah dalam Keluarga

Sebuah komunikasi dalam kehidupan keluarga sangat diperlukan baik ketika pra nikah maupun sudah melakukan pernikahan, komunikasi diperlukan untuk melihat kekurangan masing-masing calon pasangan sebelum melakukan pernikahan dengan tujuan agar sebuah pasangan dapat memahami satu sama lain dan melengkapi kekurangannya masing-masing. Tujuan memahami juga akan membentuk rasa empati bagi sebuah pasangan karena sikap empati membuat tidak mudah berprasangka buruk terhadap pasangan, memudahkan kepala dingin ketika mengeluarkan pendapat masing-masing ataupun ketika menilai sesuatu dan mengambil keputusan.

Hasan Basri menjelaskan mengenai sebuah komunikasi dalam kehidupan keluarga yang terbagi dalam beberapa fungsi. *Pertama*, sebagai sarana dalam mengungkapkan sebuah perasaan kasih sayang ; *Kedua*, sebuah sarana ketika setuju maupun menolak dalam melakukan diskusi masing-masing pendapat; *Ketiga*, Sebuah media membentuk hubungan yang akrab dengan masing-masing pasangan atau anggota keluarga; *Keempat*, sebagai patokan baik atau buruknya komunikasi dalam sebuah lingkungan keluarga.²⁸

5) Toleran dan Pemaaf

Calon pasangan yang akan melakukan sebuah pernikahan pasti memiliki latar belakang dan pengalaman hidup yang berbeda-beda, pasti juga akan terjadi sebuah pemikiran yang berbeda dalam berpendapat, berfikir, memandang sebuah permasalahan, cara berperilaku, bahkan selera pun bisa berbeda dengan masing-masing individu. Maka dari itu sebuah pasangan perlu memiliki sebuah sikap yang toleran terhadap pasangannya supaya menghindari sebuah permasalahan atau konflik karena perbedaan sebuah pendapat atau perdebatan pemikiran.

Sebuah sikap toleran dan sikap pemaaf harus menjadi satu kesatuan, yang terbagi menjadi 3 level : *Al-'afwu*, memberikan maaf kepada seseorang ketika memang diminta, *al-shafhu*, memaafkan seseorang walau orang lain tidak meminta, *al-maghfirah*, mendoakan untuk orang lain agar diampuni atau dimaafkan kepada Allah. Penerapan sikap-sikap ini menjadi sebuah hal yang perlu dimiliki dalam kehidupan keluarga karena penyebab konflik yang berkelanjutan adalah sebuah kesalahan kecil yang tidak diperhatikan, memaafkan tidak hanya terucap dengan kata-kata saja tetapi memaafkan memerlukan sebuah usaha untuk memperbaiki kesalahan dan menjadi individu yang lebih baik lagi.

Dalam musyawarah ketika berkomunikasi diperlukan landasan sikap yang lemah lembut dan pemaaf. *Pertama*, memiliki sikap lemah lembut adalah penerapan sikap untuk sebuah landasan dalam

²⁸Hasan Basri, Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1995, hlm. 80.

bermusyawarah karena pengaruh dari sikap ini untuk anak-anak sangat mempengaruhi perkembangan seorang anak. Jika anak berkembang di lingkungan keluarga yang mempunyai prinsip yang demokrasi atau memandang semua anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang sama akan tumbuh menjadi anak yang mempunyai harga diri dan kepercayaan yang tinggi, terbuka dengan kritikan, tidak mudah menyerah dan bahkan mandiri.²⁹ *Kedua*, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan berarti menghilangkan bekas luka hati yang disebabkan kesalahan orang lain yang sudah melewati batas kewajaran, maka dari itu sebuah musyawarah dalam keluarga perlu sikap pemaaf untuk menghindari sebuah masalah kecil yang dibesar-besarkan yang ketika anggota keluarga melakukan sebuah kesalahan.³⁰

Berkaitan dengan peran orang tua sangat diperlukan untuk sebuah pengawasan kepada anak dalam melakukan kesalahan yang sederhana yang menimbulkan kecemasan dan timbul ketidakpercayaan dalam hubungan anak dengan orang tua. Kebalikannya jika sikap toleran dan bijak dalam mengarahkan kesalahan anak akan menjadi sebuah nilai positif untuk seorang anak, anak akan menjadi terbuka dalam memperhatikan dan senang mendengarkan arahan orang tua ketika melakukan kesalahan.

6) Bersikap Adil

Sikap adil menjadi faktor dalam mewujudkan keharmonisan keluarga yang adil dalam segi apapun, tidak menonjol satu hal, tidak membeda-bedakan semua anggota keluarga dan memenuhi proporsi dan kebutuhan yang pas bagi masing-masing anggota keluarga. Perilaku adil memiliki peran dalam kehidupan keluarga dan mengembangkan seorang anak menjadi pribadi yang sehat, menjauhkan dari sifat iri dan dengki. Dalam Islam sebuah keharusan bersikap kepada seorang anak dan tidak mengistimewakan salah satu anak saja, karena bisa

²⁹Salah satu tujuan musyawarah dalam al-Qur'an adalah untuk mengangkat martabat seseorang. Lihat Muhammad Fakhr al-Dîn bin Dhiya al-Dîn al-Razi, *Tafsîr al-Fakhr al-Râzî*, Beirut, Dâr al-Fikr, 1994, jilid IX, hlm. 69.

³⁰Izzat Iwadh Khalifah, *Kiat Mendidik Anak*, hlm. 143.

menimbulkan kecemburuan antar saudara sendiri sehingga tali silaturahmi dapat rusak.

Rasulullah menjelaskan mengenai bersikap adil kepada anak adalah sebuah cara agar anak tumbuh menjadi orang yang baik kepada orang tua, bahkan Rasulullah menjanjikan orang yang bersikap adil terhadap anak akan mendapatkan rahmat dari Allah.³¹

7) Sabar dan Syukur

Bekal sebuah kesabaran diperlukan sebagai pasangan suami istri untuk menghadapi kondisi kehidupan rumah tangga, kesabaran menjadi bagian keikhlasan menerima kekurangan masing-masing pasangan suami istri yang diluar kendali kemampuan. Dasar dalam rumah tangga adalah sebuah kesabaran ketika mewujudkan keluarga yang harmonis dan penuh berkah.

Didampingi dengan rasa syukur akan menjadi sebuah bagian yang tidak boleh dipisahkan dalam kehidupan keluarga, Rasulullah bahkan memberikan peringatan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah kaum perempuan yang disebabkan kurangnya rasa syukur terhadap suaminya. Mensyukuri rezeki dari Allah yang diberikan melalui nafkah atau keringat seorang suami yang didapat, banyak ataupun kecilnya yang didapat dan mensyukuri hal tersebut tanpa membandingkan rezeki orang lain adalah sebuah modal yang mahal bagi kehidupan keluarga dalam mencapai keberkahan.

Begitupun dalam mensyukuri karunia anak yang diamanahkan oleh Allah kepada pasangan suami istri dengan bagaimanapun kondisi anak tersebut, wujud kenikmatan tambahan dari Allah bagi sebuah keluarga dengan diberikan semangat “berbagi” kebaikan, tidak semangat “menuntut” sebuah kebaikan. Rasa syukur kehadiran seorang anak sebagai karunia dari Allah dengan bentuk pendidikan yang sesuai menurut Islam

³¹HR Ibn Abi Syaiban dalam al-Mushannaf, dikutip dari Izzat Iwadh Khalifa, Kiat Mendidik Anak hlm. 51.

sehingga harapannya dapat menjadi anak yang Rahmatan lil alamin.³²

c. Proses Terbentuknya Keharmonisan Keluarga

Keluarga yang harmonis terbentuk melalui sebuah proses sampai terwujud, dari masa pra nikah sampai dengan sudah selesai sebuah pernikahan sehingga menjadi kehidupan keluarga. Dalam memilih pasangan juga adalah hal yang dibilang mudah-mudah sulit, karena berhubungan dengan masa depan pasangan dan setiap seseorang tetap memiliki sebuah selera pribadi masing-masing. Seorang pasangan pengantin atau keluarga memang sudah ditakdirkan oleh Allah tetapi seorang hamba-Nya tetap memiliki kewajiban untuk berikhtiar dengan mencari dan memilih seorang pasangan dengan cocok dan tepat. Proses perjalanan mencari juga menentukan pasangan sesuai dengan syariat Islam, memahami seorang calon pasangan yang sesuai tipe yang di mau, juga wajib memohon petunjuk dari Allah dengan shalat istikharah supaya mendapatkan ridha-Nya.

Memilih seseorang pasangan selain dari rasa cinta juga ada 4 alasan lain yaitu : harta, nasabnya, karena parasnya atau juga karena agamanya. Setiap individu pasti memilih pasangan yang ideal, seorang pasangan yang kaya raya, keturunan dari seseorang yang mapan atau mempunyai jabatan tinggi, berwajah tampan atau cantik dan juga taat dalam beribadah juga memiliki kapasitas dalam agama. Tapi, penjelasan di atas menjadi pelajaran sehingga dapat dijadikan sebuah alasan dalam mencari seorang pasangan karena dianggap tepat, tetapi satu hal yang menjadi kewajiban dalam mencari seorang pasangan yaitu agamanya.³³

Jadi proses terbentuk sebuah keluarga yang harmonis bersumber dari individu yang memiliki pasangan yang berkepribadian baik dan tepat sesuai pasangan yang diinginkan, tetapi apapun yang menjadi alasan tetap memilih seseorang yang memiliki agama yang baik.

d. Ciri-Ciri Keharmonisan Keluarga

Keluarga yang harmonis dijelaskan dengan ciri-ciri, sebagai berikut :

³²Siti Chadijah, Jurnal Rausyan Fikr “*Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*”, no. 1 (2018) : 125

³³ A. Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, cet IX (Yogyakarta: UII press, 1999), hlm. 18.

- 1) Sebuah hak dan kewajiban pasangan suami istri harus seimbang

Kunci stabilnya sebuah keluarga dengan mengerti sebuah kewajiban dan hak-hak yang didapat masing-masing seorang pasangan. Sebagai pengingat sebagai baik buruknya lingkungan rumah tangga dengan paham baik buruknya hubungan masing-masing pasangan suami istri karena peran utama dalam lingkungan sebuah rumah tangga adalah mereka seorang pasangan suami istri, tidak ada kesenjangan dari pasangan suami istri juga perlu diperhatikan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Karena sebuah pasangan seharusnya saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing individu sehingga ikatan sebagai pasangan suami istri menjadi sebuah keharmonisan keluarga.

Muhammad Baqir al-Habsyi menjelaskan sebuah aturan mengenai hak dan tanggung jawab masing-masing pasangan suami istri, yaitu : Pertama, Hubungan antara suami istri yang menghasilkan sebuah timbal balik, kebutuhan batin berhubungan badan menjadi sebuah yang diharuskan bagi pasangan suami istri dan menjaga ikatan antar suami istri sebuah kewajiban. Kedua, Seorang suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah baik lahir dan batin. Ketiga, seorang istri memenuhi tugasnya dan menjadi istri yang baik dengan syariat agama Islam.³⁴

- 2) Mengasuh dan memberikan pendidikan kepada anak

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bab 1 Pasal 1 ayat (1) bahwa “seorang anak dengan usia 18 tahun juga termasuk yang masih didalam kandungan. Sesuai yang dicetuskan dalam Konvensi Hak Anak pasal 1 mendefinisikan seorang anak” .

Seorang anak merupakan seseorang yang belum berikat dengan hukum ketika melakukan sebuah tindakan dan memiliki sebuah perlindungan atas lingkungan

³⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 Sampi KHI, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 183-185. Bandingkan dengan Firdaweri, Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 7-46

masyarakat khususnya orang tua anak sendiri. Maka orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga sepenuhnya, memberikan perawatan dan memberikan pendidikan yang cukup layak kepada anak, dengan harapan menjadi seorang penerus yang baik untuk kedepannya. Faktor masa depan yang baik bagi orang tua adalah seorang anak, karena banyak yang menyatakan bahwa anak sebagai aset kedua orang tua untuk masa depan.

Sesuatu yang perlu digaris bawahi sebagai orang tua adalah sebuah pendidikan dengan tujuan memberikan pengetahuan spiritual bagi anak, karena pengetahuan spiritual mempunyai tujuan untuk menjadi manusia yang dapat menafsirkan kehidupannya dan mempunyai pedoman hidup. Agama menjadi dasar bagi manusia untuk memberikan sebuah penafsiran hidup dan juga menjadi sebuah arahan manusia dalam menemukan hidup yang sebenarnya. Mendapatkan arti dihadapan Allah adalah kekal selamanya karena tidak ditemukan dari makna yang lainnya.³⁵

Pusat pendidikan dari seorang anak adalah dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat, khususnya dari lingkungan keluarga merupakan pendidikan pertama kali yang didapatkan seorang anak, sebab seorang anak lebih banyak dihabiskan di lingkungan rumah dibandingkan lingkungan luar rumah.³⁶ Keluarga menjadi salah satu sumber sikap anak baik maupun buruk dalam penerapan ketika terjun langsung di lingkungan masyarakat. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Mengenai Perkawinan pasal 45 menjelaskan orang tua memiliki kewajiban untuk merawat dan memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya dan kewajiban itu sampai seorang anak memiliki pasangan atau sudah menikah.

³⁵Imas kurniasih, Mendidik SQ Anak Menurut Nabi Muhammad Saw, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), hlm. 28.

³⁶Hasbi Wahy, *Jurnal Keluarga sebagai Basis Pendidikan Pertama dan Utama*, no. 2, 2012, 249 – 04 Februari - <https://media.neliti.com/media/publications/81957-ID-keluarga-sebagai-basis-pendidikan-pertam.pdf>

- 3) Membangun sebuah ikatan yang baik dengan keluarga besar dan lingkungan masyarakat.

Keluarga yang harmonis terbentuk karena memiliki hubungan yang baik antar keluarga besar baik pihak dari suami maupun istri, hubungan baik ini menjadi sebuah faktor dukungan dalam pernikahan dan ketika membentuk keluarga suami istri. Selain memiliki dan mempertahankan hubungan yang baik dengan keluarga besar dari pihak suami maupun istri, membangun hubungan yang baik dengan masyarakat juga diperlukan. Mengutip dari Confusius “kehidupan seorang suami istri dan juga anak yang baik dan melaksanakan peran dan tanggung jawab masing-masing, maka hubungan sosial kepada masyarakat akan didapatkan”.³⁷

- 4) Memiliki iman yang sesuai syariat

Islam sendiri menjelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadits mengenai ketentuan ikatan seorang pasangan suami istri yang tidak cuma mengatur suatu hak dan tanggung jawab untuk keduanya, tetapi juga sangat memperhatikan ikatan keluarga dengan Allah dalam menambah ketakwaan kepada-Nya sehingga dijadikan jalan untuk taubat dan membersihkan diri dari hal yang negatif. Contoh seorang suami yang memberikan kebahagiaan dan juga memberikan perlindungan untuk seorang istri juga seorang istri patuh kepada suami seperti menjalankan ibadah untuk taat kepada Allah, anak-anak diberikan suatu pemahaman mengenai berbakti kepada kedua orang tua merupakan suatu ketaatan kepada Allah.³⁸

Penjelasan mengenai iman yang sesuai dengan syariat oleh pasangan suami istri tidak hanya melaksanakan suatu hal yang wajib untuk dilaksanakan, tetapi hal yang disunahkan perlu diterapkan juga dalam keluarga. Menjalankan rasa syukur merupakan kesunahan yang perlu dilakukan, dalam kesunahan tersebut untuk membangun keluarga yang beragama dapat melakukan : a. Berjamaah shalat lima waktu yang

³⁷Willian J. Goode, Sosiologi Keluarga, terj. Laila Hanoum Hamim, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 2.

³⁸Kamran As'ad Irsyady Mufliha Wijayati, Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah, (Jakarta: AMZAH, 2005), hlm. 183-185.

dilaksanakan didalam rumah, b. berdzikir dan berdoa ketika mendapatkan suatu rezeki maupun musibah, c. Menjadikan kebiasaan mengucapkan salam, d. Bersedekah, e. Mengambil wudhu ketika sedang muncul suatu masalah dengan anggota keluarga, f. Membiasakan diri dengan memakai pakaian yang sopan juga termasuk anjuran dalam Islam.³⁹

e. Aspek Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, sebagai berikut :

- 1) Ajaran agama Islam menjadi patokan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis
- 2) Saling memiliki sikap menghormati dalam kehidupan keluarga sehingga keharmonisan dapat tercipta, selain itu bukan hanya di dalam lingkup keluarga saja juga di dalam lingkup masyarakat perlu diperhatikan mengenai sikap menghormati dengan yang lain.
- 3) Memberikan pemahaman kehidupan yang sederhana dalam keluarga
- 4) Memberikan sikap yang selalu intropeksi diri ketika melakukan kesalahan tanpa mengkambing hitamkan kesalahan orang lain.⁴⁰

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah hasil karya penulis atau peneliti terdahulu yang berkaitan karya tulis peneliti pada penelitian baru ini, dengan tujuan penelitian terdahulu peneliti dapat memudahkan memahami teori yang akan digunakan dalam penelitian. Penulis mendapatkan penelitian yang hampir sama seperti judul penelitian yang akan dikaji, namun penelitian terdahulu dijadikan sebagai referensi dalam menulis penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang berupa jurnal terkait dengan karya tulis yang akan dijadikan penelitian, yaitu :

1. Yolanda Dita Ayu Pramanasari skripsi yang berjudul “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Untuk Membangun Keluarga

³⁹Fauzi Rachman, Wanita Yang Dirindukan Surga Ibadah-Ibadah Utama Untuk Wanita, (Bandung: Mizania, 2013), hlm. 190-191.

⁴⁰Bastiar, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah : Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri “*Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Syariah*, no. 1 (2018) : 93 , di akses pada 10 Juni 2022, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/872/600>

Sakinah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan”.⁴¹ Hasil penelitian ini pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan dengan metode observasi, curahan pendapat, diskusi, ceramah, dan juga melalui metode wawancara.

2. Mohammad Da’i, jurnal yang berjudul “Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kota Yogyakarta”.⁴² Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana peran BP4 yang memberikan sebuah bimbingan pra nikah dengan tujuan mewujudkan keluarga sakinah di kota Yogyakarta dengan teknik-teknik dasar dalam konseling pernikahan atau keluarga, dengan hasil bimbingan keberhasilan BP4 dalam layanan bimbingan pra nikah meminimalisir permasalahan keluarga. Sedangkan penelitian terbaru ini memiliki tujuan mengenai pendeskripsian kendala mengenai bimbingan pra nikah.
3. Mubasyaroh jurnal yang berjudul “Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Roger)”.⁴³ Hasil penelitian ini menunjukkan pendekatan humanistik Carl R. Rogers yang diterapkan kedalam pelayanan konseling pra nikah dengan tujuan calon pasangan akan menjalankan peran masing-masing sebagai keluarga dengan struktur dan komunikasi yang baik, sehingga muncul kebahagiaan yang diperoleh. Dalam Penelitian terbaru penulis memiliki tujuan agar pembaca mengetahui kendala dalam bimbingan pra nikah, sehingga dapat menjadi acuan dalam layanan bimbingan pra nikah yang lebih baik.
4. Titin Apriani jurnal yang berjudul “Upaya Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Melalui Pembinaan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama (Studi Di KUA Kecamatan Praya

⁴¹Yolanda Dita Ayu Pramanasari, Skripsi “*Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Untuk Membangun Keluarga Sakinah Kantor Urusan Agama Kec. Plaosan Kab. Magetan*” Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Jurusan Ushuludin, Adab dan Dakwah, IAIN Ponorogo, 2021, diakses pada 4 Februari, 2022 - <http://etheses.iainponorogo.ac.id/12884/1/YOLANDA%20UPLOAD%20NEW.pdf>

⁴²Mohammad Da’i, Jurnal “*Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kota Yogyakarta*”, no. 2, 2021, diakses pada 24 Juni 2022 - <https://journal.stainsyk.ac.id/index.php/almanar/article/download/186/192>

⁴³Mubasyaroh, Jurnal “*Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Roger)*”, no. 2, 2016, - 4 Februari, 2022 - <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/konseling/article/download/Mubasyaroh/pdf>

Timur)”.⁴⁴ Hasil penelitian ini menyatakan bimbingan pra nikah bisa dilaksanakan oleh Kepala KUA dan Penghulu dalam jangka waktu yaitu 10 hari setelah pendaftaran sehingga waktu tersebut dapat dimanfaatkan untuk penyampaian materi mengenai pernikahan untuk calon pengantin, sehingga calon pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga sesuai dengan agama dan undang-undang. Tujuan penelitian terbaru ini adalah agar mengetahui penerapan bimbingan pra nikah dalam dalam mewujudkan keharmonisan keluarga yang berupa metode dan materi sehingga pembaca mendapatkan pemahaman mengenai apa saja metode dan materi yang diberikan dalam layanan bimbingan pra nikah.

5. Della Varista skripsi yang berjudul “Implementasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Menguatkan Kematangan Emosional Remaja Pada Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus”⁴⁵ Hasil penelitian ini memaparkan pelaksanaan bimbingan pra nikah yang diberikan berupa materi dan metode dengan tujuan pelaksanaan bimbingan pra nikah menjadi sumber pedoman dan pengetahuan mengenai kehidupan berumah tangga yang sejalan dengan ajaran agama Islam, tidak hanya sumber pengetahuan mengenai kehidupan berumah tangga juga dapat menjadi cara bagaimana menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehingga dapat menghindari perpecahan rumah tangga. Dan menguatkan kematangan emosional remaja yang mengikuti bimbingan pra nikah yang meliputi mandiri dalam segala segi emosional, tidak bersifat impulsif, dapat mengontrol emosi dengan baik dan berpikir secara objektif.

C. Kerangka Berpikir

Setiap penelitian memiliki pemaparan kerangka berpikir atau garis besar yang memiliki tujuan dapat memudahkan peneliti dalam penulisan penelitian. Penjelasan di atas digambarkan kerangka berpikir sebagai berikut :

⁴⁴Titin Apriani, Jurnal “Upaya Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Melalui Pembinaan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama (Studi Di KUA Kecamatan Praya Timur)”, no. 2 2020 - 24 Juni 2022 - <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA/article/view/159/151>

⁴⁵Della Varista, Skripsi “Implementasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Menguatkan Kematangan Emosional Remaja Pada Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus”, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, IAIN Kudus (2021) diakses pada 1 Oktober 2022 <http://repository.iainkudus.ac.id/6745/>

**Gambar 2.1. Kerangka Berpikir
Pola Bimbingan Pra Nikah dengan Keharmonisan Keluarga**



Kerangka berpikir diatas menjelaskan bahwa seorang calon pengantin membutuhkan bimbingan pra nikah dalam kehidupan rumah tangga kelak yang akan mereka jalani.

Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah seorang peserta bimbingan pra nikah memerlukan administrasi dalam pendaftaran untuk mengikuti bimbingan pra nikah sebelum melaksanakan pernikahan. Pemateri atau pembimbing kepada peserta bimbingan pra nikah. Di dalamnya akan diberikan sebuah pembekalan materi yang menjelaskan mengenai kehidupan rumah tangga kelak yang akan dijalani peserta bimbingan pra nikah.

Bimbingan pra nikah yang bertujuan dalam mewujudkan keharmonisan keluarga, dengan beberapa karakteristik mengenai keluarga harmonis dan bagaimana faktor pendukung juga faktor kendala selama pelaksanaan bimbingan pra nikah. Sehingga para peserta bimbingan pra nikah siap menghadapi masalah dalam kehidupan rumah tangga dengan penyelesaian sesuai materi yang sudah didapatkan dalam pelayanan bimbingan pra nikah.